

## **PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA SELAMA PROSES BERPERKARA DI PENGADILAN**

**Rachela Salsabila<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. MT. Haryono 193 Malang 65144,  
Telp 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249  
Email : [rachela.salsabila57@gmail.com](mailto:rachela.salsabila57@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Actually, people who're classified not able still have legal aid rights without fees charged. This urgency refers access lack to justice for community. Legal aid services are inseparable from advocate role who're obliged defend the defendant and must fight idealism values and morality. Legal aid will be meaningful especially to people less able and law blind. This research problem formulation is how advocate role in providing legal assistance to defendant whose facing case in Dictrict Court Kepanjen Malang regency and how defendant's perspective of legal assistance. Result of this sociological empirical juridical research with qualitative descriptive approach, shows that: (1) LBH LK~3M advocates role to defendants in Kepanjen District Court Malang is to assist defendant as legal counsel in trial for appointing judges; (2) defendants assume that legal aid is provided in non-litigation and litigation manner by advocates can help them especially in terms of assistance during trial.*

**Keywords:** *Advocate, Legal Aid, Defendant, Court*

### **ABSTRAK**

Sebenarnya, masyarakat yang tergolong tidak mampu masih memiliki hak bantuan hukum tanpa pungutan biaya. Urgensi ini merujuk pada minimnya akses keadilan bagi masyarakat. Jasa bantuan hukum tidak terlepas dari peran advokat yang berkewajiban membela terdakwa dan harus memperjuangkan nilai idealisme dan moralitas. Bantuan hukum akan sangat berarti terutama untuk masyarakat kurang mampu dan buta hukum. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap terdakwa yang sedang menghadapi kasus di Pengadilan Negeri Kepanjen dan bagaimana sudut pandang terdakwa terhadap bantuan hukum tersebut. Hasil penelitian yuridis empiris dengan jenis pendekatan yuridis sosiologis ini, menunjukkan bahwa: (1) Peran advokat LBH LK~3M terhadap terdakwa di Pengadilan Negeri Kepanjen adalah mendampingi terdakwa sebagai kuasa hukumnya dalam persidangan atas penunjukkan hakim; (2) terdakwa beranggapan bahwa bantuan hukum secara nonlitigasi dan litigasi oleh advokat, dapat membantu mereka terutama dari segi pendampingan saat persidangan.

**Kata Kunci :** Advokat, Bantuan Hukum, Terdakwa, Pengadilan

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## PENDAHULUAN

Salah satu implementasi Indonesia sebagai negara hukum yang mana setiap warga negaranya memiliki kedudukan dan derajat yang sama di depan hukum adalah dengan memberikan bantuan hukum bagi warga miskin sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya, masyarakat yang tergolong tidak mampu masih memiliki hak atas dasar bantuan hukum dengan tanpa adanya pungutan biaya. Hal ini diperkuat dengan dasar hukum pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. “*Kendati kapal akan karam, tegakkan hukum dan keadilan*”, Pesan Baharudin Lopa itu sejatinya mengingatkan setiap pejuang hukum dan keadilan, bahwa di tangan atau pundaknya, ada HAM yang harus diperjuangkan dengan segenap jiwa raga. Tidak boleh mengenal kata surut, apalagi mundur untuk melindungi atau menegakkan HAM.<sup>2</sup> Urgensi pemberian layanan bantuan hukum kepada masyarakat ini merujuk pada minimnya akses keadilan bagi masyarakat yang disebabkan karena lemahnya sistem peradilan, buruknya mentalisasi aparat hukum, intervensi kekuasaan dan diperburuk dengan rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat itu sendiri.<sup>3</sup>

Saat ini, bantuan hukum telah berkembang menjadi sebuah lembaga bantuan hukum yang dinamik dan cara pengelolaannya lebih profesional dibanding dengan pengelolaan pada kantor konsultasi hukum. Keberhasilan lembaga bantuan hukum inipun turut mendorong tumbuhnya berbagai macam dan bentuk organisasi atau wadah bantuan hukum di Indonesia. Jasa bantuan hukum tidak terlepas dari peran advokat yang bertugas mewakili kepentingan hukum klien (terdakwa). Advokat berkewajiban membela semua orang tanpa membedakan latar belakang klien dan harus memperjuangkan nilai idealisme dan moralitas.<sup>4</sup> Dengan adanya bantuan hukum yang diberikan oleh advokat melalui lembaga bantuan hukum ini, diharapkan dapat sepenuhnya membantu terdakwa selama proses perkara. Lembaga Bantuan Hukum akan sangat berarti untuk masyarakat Indonesia terutama untuk masyarakat yang kurang mampu dan buta akan hukum.

---

<sup>2</sup> Abdul Wahid, Ana Rokhmatussa'diyah, dan Anang Sulistyono, (2017), *Desperatus Perlindungan HAM*, Jakarta: Nirmana Media, h. 1.

<sup>3</sup> Ramses Harry Doan Sinaga, (2013), *Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Kepada masyarakat di bidang Perdata*, *Jurnal Civil Law*. Vol. 1. No. 1. h. 3.

<sup>4</sup> Ishaq, (2008), *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 71.

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji sejauh mana peran advokat dalam memberikan bantuan hukum dan melaksanakan tugasnya dalam mendampingi tersangka yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Kepanjen, dan untuk mengetahui bagaimana sudut pandang terdakwa terhadap bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum. Dalam hal ini peneliti mengambil sampel menggunakan metode acak sederhana, yang selanjutnya sampel tersebut akan bertindak sebagai narasumber dari terdakwa yang memberi informasi atau tanggapan mengenai peran advokat Lembaga Bantuan Hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dan jenis pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis empiris adalah untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan keadaan yang ada atau studi kasus.<sup>5</sup> Sedangkan yuridis sosiologis untuk menilai dari kebenaran yang ada atau fakta, dengan mengidentifikasi efektifitas hukum dimasyarakat, jenis penelitian ini adalah berupa studi-studi empiris untuk memperoleh teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dimasyarakat.<sup>6</sup>

Sedangkan teknik analisis data sumber hukum primer, sekunder dan tersier dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan harapan agar mampu memberikan gambaran penjelasan yang mendeskripsikan isi yang terdapat di dalam suatu peraturan, studi kasus permasalahan dan mengidentifikasi bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian,<sup>7</sup> dalam hal ini adalah menjelaskan peran advokat dan bagaimana sudut pandang terdakwa terhadap bantuan hukum yang diberikan advokat Lembaga Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Kepanjen.

## **PEMBAHASAN**

Pengadilan Negeri Kepanjen terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni di Jl. Panji No.205, Penarukan, Kec. Kepanjen, Malang. Pada Pengadilan Negeri ini terdapat Lembaga Bantuan Hukum LK~3M yang telah terakreditasi Menteri Hukum dan HAM dan melakukan kerjasama dengan Pengadilan. Adanya Lembaga Bantuan Hukum LK~3M karena melihat maraknya masyarakat yang haus pengetahuan terhadap hukum serta kurangnya wawasan

---

<sup>5</sup> Soejono Soekanto, (1983), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press. h. 41.

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, (2002), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers. h. 42.

<sup>7</sup> Zainudin, (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 107.

dalam mencari keadilan, sehingga mendorong Pak Agus Salim Ghozali, SH., MH selaku ketua mulai muncul niatan agar bagaimana caranya menyadarkan masyarakat terhadap hukum serta keadilan dapat terwujud khususnya bagi masyarakat miskin yang berkenaan dengan hukum, sehingga terbentuklah Lembaga Konsultasi “Lembaga Swadaya Masyarakat” (LSM) pada 16 Agustus 2006 dan pada tahun 2014 Lembaga Bantuan Hukum tersebut sudah diakui/terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Ham menjadi Lembaga Bantuan Hukum LK~3M sampai sekarang. LBH LK~3M merupakan singkatan dari Lembaga Bantuan Hukum Lembaga Konsultasi dan Mediasi Masyarakat Marjinal. Salah satu tugas Lembaga Bantuan Hukum LK~3M yakni melakukan pendampingan terhadap terdakwa selaku kuasa hukumnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Lembaga Bantuan Hukum LK~3M tidak hanya melakukan pendampingan terhadap terdakwa namun juga melayani masyarakat yang membutuhkan konsultasi mengenai permasalahan dalam lingkup hukum, yakni seperti konsultasi atau permohonan mengenai akta kematian, akta kelahiran, gugatan cerai, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, perubahan identitas dalam paspor, pembagian waris, pengambuan, dan adopsi. Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum LK~3M ini jelas dapat memperkuat konstruksi yuridis di Kabupaten Malang. Jika konstruksi yuridisnya kuat, maka birokrat tidak akan gampang tergelincir memperlakukan tugas, kewajiban, dan kewenangannya, khususnya peran dalam memberikan layanan kepada masyarakat.<sup>8</sup>

### **Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum terhadap Terdakwa Selama Proses Berperkara di Pengadilan**

Pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat diterangkan bahwa advokat berkedudukan sebagai penegak hukum. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pada dasarnya organisasi advokat adalah organ negara yang bersifat mandiri, melaksanakan fungsi

---

<sup>8</sup> Abdul Wahid, (2018), Kolaborasi Kleptokrasi Birokrasi dan Korporasi, *Jurnal Yurisprudensi*, Vol. 1. No. 1. h. 14.

negara dan turut serta untuk mewujudkan profesi advokat yang berkeadilan serta sebagai penegak hukum yang baik. Dalam perspektif Islam dan hukum positif, advokat melakukan hal mulia yakni memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu.<sup>9</sup> Advokat juga berpangkal tolak pada posisinya yang subjektif karena mewakili kepentingan tersangka atau terdakwa, dan penilaiannya yang subjektif pula. Meskipun begitu advokat itu berdasarkan legitimasi yang berpangkal pada etika, ia harus mempunyai penilaian yang objektif terhadap kejadian-kejadian di sidang pengadilan.<sup>10</sup>

Peran profesi advokat dalam Pendampingan Hukum telah ditentukan dalam Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Penyelenggaraan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu selama ini sangat sulit untuk didapatkan oleh para pencari keadilan, akan tetapi dalam rangka peningkatan pemerataan perlindungan hukum dan penyelenggaraannya saat ini sudah lebih mudah bagi para pencari keadilan. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa ada bantuan hukum yang diberikan secara gratis. Disisi lain seorang terdakwa juga memiliki hak yakni hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan sesuai dengan Pasal 54 KUHP.<sup>11</sup> Beberapa syarat untuk dapat mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma di Lembaga Bantuan Hukum LK~3M Pengadilan Negeri Kepanjen adalah : (1) Terdakwa harus menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau setidaknya oleh Kepala Desa yang diketahui oleh Camat; dan (2) Apabila dalam mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu, terdakwa mengalami kesulitan, maka dapat membuat pernyataan dan diketahui pengadilan serta dapat juga dengan surat keterangan Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak mampu atau dapat juga dari Lembaga Pemasarakatan yang di sah kan oleh KALAPAS, KTP atau KK. Syarat yang diberlakukan Lembaga Bantuan Hukum LK~3M Pengadilan Negeri Kepanjen ini

---

<sup>9</sup> A. Rahmat Rosyadi, (2003), *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia. h. 85.

<sup>10</sup> Andi hamzah, (2017), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 90.

<sup>11</sup> Umar Said Sugiarto. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 333

telah sesuai dengan persyaratan pemberian bantuan hukum yang tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011.

Proses pengajuan bantuan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum LK~3M Pengadilan Negeri Kepanjen adalah pemohon bantuan hukum terlebih dahulu mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum untuk kemudian pemohon harus memuat identitas pemohon bantuan hukum serta melampirkan surat keterangan miskin sesuai dengan syarat penerima bantuan hukum. Proses ini telah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Sedangkan untuk Peran advokat dari Lembaga Bantuna Hukum LK~3M di Pengadilan Negeri Kepanjen antara lain:

- a. Dalam persidangan jika terdapat seorang terdakwa yang belum didampingi oleh kuasa hukum maka hakim akan bertanya kepada terdakwa bersedia atau tidak untuk mendapatkan kuasa hukum, jika terdakwa bersedia maka hakim akan menunjuk seorang advokat yang telah bergabung di Lembaga Bantuan Hukum LK~3M untuk mendampingi seorang terdakwa tersebut sebagai kuasa hukumnya. Hal ini untuk terdakwa yang diancam penjara 5 (lima) tahun lebih, diancam hukuman mati, atau yang diancam penjara dibawah 5 tahun namun telah menarik perhatian masyarakat luas
- b. Untuk pendampingan oleh advokat dari Lembaga Bantuan Hukum terhadap terdakwa yang diancam penjara kurang dari 5 (lima) tahun, maka hal itu merupakan inisiatif dari Lembaga Bantuan Hukumnya
- c. Pembuatan surat kuasa
- d. Seorang advokat tersebut akan mendampingi terdakwanya mulai dari dakwaan hingga putusan. Tahapannya meliputi tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan persidangan
- e. Pembuatatan eksepsi, duplik, dan pledoi guna kepentingan penerima bantuan yakni dalam hal ini terdakwa, serta penghadiran saksi/ahli
- f. Upaya hukum banding sesuai dengan permintaan terdakwa

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pasal 9 huruf e mengenai hak pemberi bantuan hukum yakni memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-

Undang ini sampai perkaranya selesai serta Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yakni mengenai hak yang harus diperoleh oleh penerima bantuan hukum. Ketua Majelis Hakim akan menunjuk seorang Advokat yang akan memberikan bantuan hukumnya, penunjukkan tersebut adalah hasil dari konsultasi ketua majelis hakim dengan Ketua Pengadilan Negerinya. Untuk penunjukkan ini diberikan terdakwa yang diancam hukuman 5 tahun ke atas. Penunjukkan tersebut akan ditetapkan melalui Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negerinya yang akan diberikan kepada advokat yang memiliki nama baik serta sanggup untuk memberikan jasa bantuan hukumnya, dalam hal ini adalah advokat yang tergabung dalam Kantor Lembaga Bantuan Hukum LK~3M di Pengadilan Negeri Kepanjen.

Pada ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP merumuskan “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan pada proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”, maka sebenarnya untuk setiap pihak atau pejabat yang berwenang memeriksa tersangka atau terdakwa pada setiap tingkatan pemeriksaan meliputi polisi dalam tingkat penyidikan, jaksa pada tingkat penuntutan, dan hakim pada tingkat pemeriksaan di pengadilan, masing-masing memiliki kewajiban dalam menyediakan bantuan hukum serta memastikan tersangka atau terdakwa yang diperiksa telah didampingi oleh penasehat hukum. Bahkan pada Pasal 56 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa “Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”. Maka dari itu, para Advokat juga memiliki kewajiban untuk menyediakan bantuan hukumnya secara cuma-cuma bagi seorang tersangka atau terdakwa berdasarkan permintaan yang diajukan oleh pejabat di lingkungan peradilan.

Wujud bantuan hukum yang diberikan advokat terhadap tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana diatur dalam KUHAP yaitu: (1) Penasehat hukum dapat mengajukan penuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi terhadap tersangka

atau terdakwa yang terdapat dalam Pasal 95 dan 97 ayat (2) Penasehat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan tersangka padapenyidik yang melakukan penahanan yang terdapat dalam Pasal 123 ayat (3) Penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan terhadap tersangka oleh penyidik yang terdapat dalam Pasal 115 ayat (4) Penasehat hukum dapat mengajukan permohonan prapradilan yang terdapat dalam Pasal 79 dan Pasal 124 ayat (5) Penasehat hukum dapat mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya yang terdapat dalam Pasal 156 ayat (6) Penasehat hukum dapat mengajukan pembelaanyang terdapat dalam Pasal 182 ayat (7) Penasehat hukum dapat mengajukan banding yang terdapat dalam Pasal 233 ayat (8) Penasehat hukum dapat mengajukan kasasi yang terdapat dalam Pasal 245.

Secara umum Lembaga Bantuan Hukum LK~3M di Pengadilan Negeri Kapanjen telah melakukan proses serta pemberian bantuan hukum secara baik sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Perkara-perkara yang telah didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum LK~3M akan diajukan ke Kanwil Menteri Hukum dan HAM guna pencairan anggaran sebagai ganti biaya yang telah dikeluarkan pemberi bantuan hukum untuk penerima bantuan hukum yang disertai dengan bukti pendukung. Bukti penanganan perkara yakni harus sesuai dengan tahapan pemeriksaan. Jika di pengadilan maka sesuai dengan tahap Persidangan di pengadilan tingkat pertama, meliputi: surat kuasa; nomor perkara; surat dakwaan; surat penetapan pengadilan (penunjukan hakim untuk pendampingan), jika ada; surat keputusan penghentian penuntutan, jika ada; eksepsi jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan; pledoi; replik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan; duplik jika disampaikan secara tertulis dalam persidangan; jadwal sidang; dan salinan putusan atau petikan putusan pengadilan.

Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 46 ayat 2 dan 3 huruf b PERMEN Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Pemberi bantuan hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran kepada



Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah disertai dengan laporan penyelesaian perkara dan dokumen pendukung, lalu pemberi bantuan hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa dokumen pendukung yang diajukan adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah permohonan maka Kepala Kantor Wilayah akan memberikan jawaban dalam jangka waktu 5 hari terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran penanganan perkara, hal ini dijelaskan dalam Pasal 45 PERMEN Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

### **Sudut Pandang Terdakwa terhadap Bantuan Hukum yang Diberikan oleh Advokat di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang**

Terdakwa merupakan seorang tersangka yang diperiksa, dituntut, dan diadili di sidang pengadilan. Salah satu hak yang dimiliki terdakwa yakni hak untuk mendapatkan nasihat hukum dari penasehat hukum secara cuma-cuma yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada tiap tingkatan pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam hukuman pidana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum LK~3M yang terletak pada Pengadilan Negeri Kepanjen, didapatkan 11 (sebelas) narasumber (terdakwa) yang sesuai dengan kriteria. Pertanyaan yang diajukan terhadap narasumber terkait pengetahuan mereka mengenai bantuan hukum. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 2 dari 11 narasumber terdakwa mengetahui mengenai bantuan hukum dari kampus serta dari temannya yang mahasiswa. Maka dapat diketahui bahwa faktor pendidikan juga berpengaruh pada pengetahuan mereka tentang adanya bantuan hukum. Namun mereka tidak menggunakan bantuan hukum dalam perkaranya karena telah menggunakan kuasa hukum sebelum dimulainya proses persidangan di pengadilan.

Adapun 9 narasumber lainnya menyatakan bahwa tidak mengetahui adanya bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma. Beberapa faktor yang menyebabkan mereka tidak mengetahui mengenai adanya bantuan hukum ini adalah karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan Lembaga Bantuan Hukum

mengenai bantuan hukum, padahal pemberian bantuan hukum bisa dilakukan secara non litigasi yakni dengan cara penyuluhan hukum kepada masyarakat-masyarakat sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum dan kurang keaktifan masyarakat dalam mencari informasi. Dari hasil keseluruhan wawancara, didapatkan kesimpulan mengenai sudut pandang terdakwa terhadap bantuan hukum oleh Advokat yaitu bahwa terdakwa yang memakai jasa bantuan hukum beranggapan bahwa bantuan hukum dapat membantu mereka terutama dari segi pendampingan saat persidangan. Sebenarnya adanya bantuan hukum ini dapat membantu masyarakat dari perkara hukum secara nonlitigasi seperti konsultasi hukum maupun litigasi terutama dari kalangan masyarakat miskin.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dari penelitian dan pengkajian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- a. Advokat berkedudukan sebagai penegak hukum dan wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Peran advokat dari Lembaga Bantuan Hukum LK~3M dalam memberikan bantuan hukum terhadap terdakwa di Pengadilan Negeri Kepanjen yang kurang mampu antara lain adalah mendampingi seorang terdakwa sebagai kuasa hukumnya dalam persidangan atas penunjukkan hakim yang disetujui oleh terdakwa, pembuatan surat kuasa, mendampingi terdakwa mulai dari dakwaan hingga putusan (tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan persidangan), membuat (eksepsi, duplik, dan pledoi) guna kepentingan penerima bantuan, serta melakukan upaya hukum banding sesuai dengan permintaan terdakwa. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengenai hak pemberi bantuan hukum yakni memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang sampai perkaranya selesai, serta Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yakni mengenai hak yang harus diperoleh penerima bantuan hukum.

- b. Berkaitan dengan sudut pandang terdakwa terhadap bantuan hukum yang diberikan advokat di Pengadilan Negeri Kepanjen, bagi terdakwa yang memakai jasa bantuan hukum beranggapan bahwa bantuan hukum dapat membantu mereka terutama dari segi pendampingan saat persidangan. Sebenarnya adanya bantuan hukum ini dapat membantu masyarakat dari perkara hukum secara nonlitigasi seperti konsultasi hukum maupun litigasi terutama dari kalangan masyarakat miskin.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, beberapa saran yang perlu penulis ajukan terkait penelitian ini ialah diantaranya :

- a. Adanya program bantuan hukum ini sebenarnya sangat membantu masyarakat terutama pada kalangan masyarakat kurang mampu, namun ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai adanya bantuan hukum ini. Oleh karena itu disarankan bagi pemerintah bersama Lembaga Bantuan Hukum untuk lebih giat mempublikasikan keberadaan Lembaga Bantuan Hukum. Misalnya dengan memberikan informasi kepada masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum mengadakan acara sosialisasi mengenai adanya Bantuan Hukum yang berada dalam Lembaga Bantuan Hukum, serta memperluas koneksitas melalui media sosial seperti instagram, facebook, dan lain sebagainya.
- b. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih teliti dalam melakukan wawancara secara mendalam sehingga data yang didapatkan dilapang lebih akurat dan valid, serta diharapkan saat turun dilapang agar mempersiapkan segala sesuatu terkait wawancara.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara

Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

#### **Buku**

Hamzah Andi, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Rosyadi A. Rahmat, 2003, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sunggono Bambang, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiarto Umar Said. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Soekanto Soejono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Wahid Abdul, Ana Rokhmatussa'diyah, dan Anang Sulistyono, 2017, *Desperatus Perlindungan HAM*, Jakarta; Nirmana Media.
- Zainudin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika.

### **Jurnal**

- Sinaga Ramses. HD. 2013, Peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Bantuan Kepada masyarakat di bidang Perdata (Studi di LBH Medan dan LBH Trisila Sumatera Utara). *Jurnal Civil Law*. Vol. 1. No. 1.
- Wahid Abdul. 2018, Kolaborasi Kleptokrasi Birokrasi dan Korporasi, *Jurnal Yurispruden*, Vol. 1., No. 1.